KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jl. Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
website : www.unsri.ac.id

Nomor : 0041/UN9/KU/2016 11 Januari 2016
Perihal : Pungutan Dana PNBP di Lingkungan Unsri

Yang terhormat :
1. Dekan-Dekan Fakultas
2. Ketua-Ketua Program Studi
3. Ketua-Ketua Lembaga
4. Kepala UPT
5. Para Dosen
6. Tenaga Kependidikan

dalam lingkungan Universitas Sriwijaya

Dengan hormat, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Universitas Sriwijaya kami ingin menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU-PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terutama yang terkait dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KML.06/2001 tentang tata cara penggunaan penerimaan PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di jelaskan bahwa semua penerimaan dari jasa layanan pendidikan yang dipungut dari Masyarakat harus disetor ke Rekening Kas Negara dalam hal ini Rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya,
2. Sesuai dengan UU PNBP No. 20 Tahun 1977 Pasal 4 dinyatakan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dalam hal ini Rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya, jika tidak diserahkan sesuai dengan aturan, maka tindakan ***tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berat, sanksi bagi yang tidak menyetorkan PNBP*** ke Kas Negara atau Rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya dinyatakan dalam Pasal 21, yaitu ***dipidana 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PNBP yang terutang.***
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 190/KMK.05/2009 dengan telah ditetapkannya Universitas Sriwijaya sebagi Satuan Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka semua penerimaan dana atas penyelenggaraan layanan pendidikan disetor ke rekening Rektor Universitas Sriwijaya dan mekanisme penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Temuan BPK-RI pada kegiatan Audit di Unsri bulan Nopember 2015 No. LHP/XV/10/2015, bahwa semua Unit / Fakultas, Lembaga yang dalam lingkup Unsri yang melaksanakan kerja sama dengan pihak ke 3 dalam bentuk apapun wajib menyetorkan PNBP ke Rekening Unsri, untuk itu kami beritahukan kepada Seluruh Dekan, Ketua Program , Ketua Lembaga, Kepala UPT, Dosen dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Universitas Sriwijaya, agar :

1. Semua penerimaan atas jasa layanan pendidikan, jasa layanan kerja sama, jasa pemanfaatan dan penjualan aset milik negara dan hibah baik per orangan maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah wajib disetor ke rekening Universitas Sriwijaya dan di laporkan kepada Rektor Universitas Sriwijaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
2. Tidak dibenarkan ada kegiatan apapun yang bersifat personal yang mengatasnamakan Unsri;
3. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka hal tersebut merupakan tindakan berakibat malanggar hukum maka pihak Universitas tidak bertanggung jawab dan merupakan resiko pribadi yang bersangkutan.

Demikian yang dapat disampaikan kiranya agar dijadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rektor

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE
NIP 196210281989031002

Tembusan:
1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4. Dewas Universitas Sriwijaya
5. Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) Unsri